

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis paparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kebebasan pers di Sumatera Barat masih belum berjalan dengan baik atau belum bebas, walaupun telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hal tersebut, masih terdapatnya sejumlah kasus pelanggaran kebebasan pers di Sumatera Barat yang tidak diselesaikan melalui upaya penyelesaian kasus pers yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Berdasarkan penemuan dari beberapa kasus pers di Sumatera Barat, yang malah dilakukan oleh oknum dari pejabat publik itu sendiri, baik berupa ancaman, pembredelan dan penghalangan yang terjadi. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik, seperti penghalangan kerja wartawan di Masjid Raya Sumatera Barat oleh oknum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan pengusiran wartawan oleh staf Gubernur Sumatera Barat saat Pelantikan Wakil Walikota Padang di Kantor Gubernur Sumatera Barat. Tindakan ini sering dilakukan oleh pemerintah, korporasi, dan lainnya yang kerap melakukan tindakan tersebut, karena merasa terganggu dengan adanya keberadaan pers.
2. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran kebebasan pers di Sumatera Barat kurun waktu 2019-2023 masih belum maksimal. Perlindungan hukum bagi pers di Sumatera Barat yang menjalankan profesinya

merupakan perwujudan dari kebebasan pers yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan pers di Sumatera Barat kurun waktu 2019-2023 belum berjalan dengan baik atau masih belum bebas. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: *Pertama*, masih terdapatnya sejumlah kasus pelanggaran kebebasan pers di Sumatera Barat yang tidak diselesaikan melalui upaya penyelesaian kasus pers yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. *Kedua*, berdasarkan penelitian yang dilakukan, Penulis menemukan beberapa kasus pers di Sumatera Barat yang malah dilakukan oleh oknum dari pejabat publik itu sendiri, baik berupa ancaman, pembredelan dan penghalangan. Adapun pejabat publik tidak tegas dalam kasus pelanggaran pers ini, berdasarkan implementasi di lapangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan pers diarahkan ke ranah pidana melalui mekanisme *Restorative Justice*, padahal *Restorative Justice* terhadap kasus ini tidak diatur dalam Undang-Undang Pers dan ditemukan bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* tidak memberikan solusi bagi kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis paparkan di atas, maka Penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Dalam kebebasan Pers di Sumatera Barat, kepada pemerintah Sumatera Barat dan pejabat publik agar dapat mematuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berlaku serta memahami tugas dan fungsi pers, sehingga tidak ada lagi kasus pembredelan, intimidasi dan kekerasan

terhadap wartawan yang bertugas. Para wartawan harus mengambil langkah adanya diskusi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan aparat hukum lainnya terkait dengan masalah pers, dan memberitahukan penjelasan terhadap apa saja yang dilakukan wartawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kode etik jurnalistik.

2. Perlindungan pers dan penegakan hukum diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam kasus pelanggaran pers ini, langkah yang harus diambil yaitu melaporkan tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oknum pejabat publik kepada pihak kepolisian, pemerintah, lembaga penegakan hukum dan organisasi pers untuk memperkuat perlindungan terhadap kebebasan pers. Seharusnya pemerintah Sumatera Barat dan semua pihak agar dapat mematuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berlaku dan memahami tugas wartawan sehingga tidak terdapat pembredelan dan kekerasan terhadap wartawan yang bertugas.

